



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Penggunaan Materai Elektronik pada Pembuatan Kontrak di Era Digital serta Dampaknya terhadap Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Dokumen

Reza Rizki Nugraha¹, Muhammad Afif Mahmud²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, rezaaern@students.undip.ac.id

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, afifmahfud4@gmail.com

Corresponding Author: rezaaern@students.undip.ac.id¹

Abstract: *The development of digital technology has brought significant changes in legal practice, including the use of electronic stamps as part of the process of making valid and legally binding contracts, but behind this progress there are also opportunities for various forms of abuse, especially by notaries who have the authority to make authentic deeds, thus raising concerns about the validity of the resulting documents. This study aims to analyze in depth the forms of abuse of digital stamps in contracts, the factors that cause these deviations, and their legal implications from the perspective of applicable law. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach, which is based on an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that misuse of digital stamps can occur in various forms, such as unauthorized use, forgery, or use that does not comply with applicable legal provisions, which ultimately has implications for weakening or even canceling the evidentiary value of the contract, as well as opening up the possibility of imposing administrative, civil, and even criminal sanctions for notaries who are proven to have committed these violations.*

Keyword: *Digital Stamp, Notary, Contract, Misuse.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam praktik hukum, termasuk dalam penggunaan materai elektronik sebagai bagian dari proses pembuatan kontrak yang sah dan memiliki kekuatan hukum, namun di balik kemajuan tersebut juga terbuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan, khususnya oleh oknum notaris yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keabsahan dokumen yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan materai digital dalam kontrak, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan

materai digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan tanpa hak, pemalsuan, maupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya berimplikasi pada melemahnya bahkan batalnya kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) kontrak, serta membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Materai Digital, Notaris, Kontrak, Penyalahgunaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum yang turut mengalami transformasi seiring dengan kemajuan tersebut (Sinaga & Azzura, 2024), di mana perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menggeser mekanisme tradisional dalam pembuatan, pengesahan, serta pengelolaan dokumen hukum menjadi lebih berbasis sistem elektronik yang menuntut adaptasi dari para pelaku hukum. Salah satu bentuk konkret dari perkembangan ini adalah hadirnya materai elektronik yang kini mulai digunakan secara luas dalam dokumen kontrak sebagai pengganti materai konvensional, yang menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, serta peningkatan aspek keamanan (*security*) dalam transaksi berbasis digital, sehingga memberikan nilai tambah dalam mendukung efektivitas proses administrasi hukum. Dalam konteks praktik kenotariatan, keberadaan materai elektronik menjadi elemen yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pembuatan kontrak yang memiliki kekuatan hukum, terlebih lagi notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*perfect evidentiary value*), sehingga penggunaan teknologi ini, apabila diterapkan secara tepat dan sesuai ketentuan, dapat semakin memperkuat peran notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum di tengah dinamika perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Meskipun demikian, pesatnya kemajuan teknologi tersebut tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai tantangan serta potensi permasalahan baru yang turut menyertainya, khususnya dalam bidang hukum yang kini semakin bergantung pada sistem berbasis digital, di mana salah satu isu yang cukup krusial adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan materai digital dalam pembuatan dokumen kontrak yang seharusnya dijaga keabsahan dan integritasnya. Penyalahgunaan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan materai elektronik tanpa hak atau tanpa melalui prosedur yang sah, tindakan pemalsuan data atau identitas materai, hingga penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sirait, Nugraha, Serah, & Marpaung, 2024), sehingga menimbulkan kerentanan terhadap validitas dokumen yang dihasilkan. Fenomena tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius, terutama berkaitan dengan keabsahan (*validity*) dokumen kontrak serta kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum, karena apabila tidak dikendalikan dan diawasi dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian sekaligus melemahkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum berbasis digital yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

Di sisi lain, notaris sebagai pejabat publik memikul tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi profesional dan etis yang menuntut standar integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya (Sipayung & Ratna, 2025), sehingga dalam praktiknya notaris dituntut untuk senantiasa memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan penuh kehati-hatian, termasuk dalam penggunaan materai elektronik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen hukum yang dibuat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah era digital yang menuntut adanya kemampuan adaptasi terhadap sistem berbasis *electronic system* serta mekanisme *digital authentication* yang terus berkembang, sehingga setiap tahapan dalam proses pembuatan akta harus dilakukan secara cermat dan terukur. Oleh karena itu, tingkat ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam memastikan keabsahan (*validity*) penggunaan materai elektronik menjadi faktor kunci dalam menjaga keabsahan dokumen secara keseluruhan, sekaligus menjamin bahwa akta yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam dan sistematis untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai bentuk penyalahgunaan materai digital dalam kontrak yang dibuat oleh notaris, termasuk pola-pola penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktik, serta untuk menelaah secara komprehensif bagaimana implikasi hukumnya terhadap keabsahan (*validity*) dan kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) dari dokumen tersebut di hadapan hukum, mengingat posisi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik menuntut adanya standar kehati-hatian yang tinggi. Analisis ini menjadi sangat penting karena tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kompleksitas permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan di masa mendatang, sehingga melalui pemahaman yang komprehensif tersebut diharapkan dapat tercipta praktik kenotariatan yang tetap menjunjung tinggi prinsip integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum, meskipun berada dalam dinamika transformasi digital yang berkembang secara pesat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, kaidah, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menitikberatkan pada analisis berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menelaah dan memahami konsep-konsep hukum, doktrin, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan isu yang diteliti, sehingga mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam pembahasan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang dan regulasi resmi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang keseluruhannya dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran dan pengkajian secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Zainuddin & Karina, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Materai Digital

Dalam praktik kenotariatan di era digital yang terus berkembang, penggunaan materai elektronik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan dokumen kontrak yang sah dan memiliki kekuatan hukum, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan dalam layanan berbasis teknologi (Ningrum & Silviana, 2025). Namun demikian, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital tersebut, tersimpan pula potensi penyalahgunaan yang tidak dapat diabaikan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya para notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keabsahan dokumen, di mana

penyalahgunaan materai digital dapat terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari penggunaan tanpa hak, pemalsuan, hingga manipulasi data yang melekat pada dokumen elektronik, yang pada akhirnya tidak hanya berdampak pada keabsahan (*validity*) dokumen itu sendiri, tetapi juga berimplikasi terhadap kepastian hukum (*legal certainty*) serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga kondisi ini menuntut adanya kewaspadaan, pengawasan, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap risiko-risiko yang muncul dalam pemanfaatan teknologi digital di bidang kenotariatan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi dalam praktik adalah penggunaan materai digital tanpa melalui prosedur pembelian resmi dari distributor yang sah, di mana dalam kondisi tersebut materai elektronik diperoleh secara tidak legal sehingga keabsahannya menjadi diragukan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait validitas dokumen yang bersangkutan (Azizah, Sumarwoto, & Irawan, 2025). Selain itu, terdapat pula praktik penggandaan maupun pemalsuan kode unik yang melekat pada materai elektronik, padahal kode unik tersebut pada dasarnya memiliki fungsi penting sebagai identitas sekaligus alat verifikasi keaslian (*authentication*) yang menjamin bahwa materai tersebut sah dan belum pernah digunakan sebelumnya, sehingga apabila kode tersebut dipalsukan atau dimanipulasi, maka tidak hanya merusak integritas dokumen secara keseluruhan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan lebih lanjut yang dapat berujung pada sengketa hukum di kemudian hari, mengingat dokumen yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian justru menjadi kehilangan kepercayaan dan legitimasi di mata hukum.

Bentuk penyimpangan lainnya yang juga sering ditemukan adalah penggunaan satu materai digital yang sama untuk beberapa dokumen yang berbeda, suatu praktik yang secara jelas bertentangan dengan prinsip dasar penggunaan materai yang mensyaratkan bahwa setiap dokumen yang dikenakan bea materai harus memiliki materai tersendiri sebagai bentuk legitimasi dan pengesahan yang berdiri sendiri, sehingga penggunaan berulang tersebut tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga berpotensi mengurangi keabsahan (*validity*) dokumen yang bersangkutan (Pani & Priambodo, 2025). Selain itu, terdapat pula kesalahan maupun penyalahgunaan dalam hal penempatan materai digital yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana posisi materai seharusnya ditempatkan pada bagian tertentu yang memiliki keterkaitan langsung dengan tanda tangan atau isi dokumen, sehingga apabila penempatannya tidak tepat, hal tersebut dapat memengaruhi kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) suatu dokumen, terlebih lagi apabila dokumen tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, karena ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan integritas dokumen di hadapan hukum.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut pada hakikatnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum positif, baik yang berkaitan dengan aspek perpajakan maupun hukum perdata, karena penggunaan materai termasuk materai digital tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keabsahan dan kekuatan hukum suatu dokumen, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) secara konsisten dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan dokumen, khususnya bagi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam menjamin keotentikan akta, agar mampu meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran sekaligus menjaga keabsahan (*validity*) serta kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) dokumen yang dibuat, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

2. Implikasi Hukum terhadap Notaris

Penggunaan materai digital yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tidak hanya berdampak pada keabsahan (*validity*) dokumen yang dihasilkan, tetapi juga berpotensi

menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, karena dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memastikan bahwa setiap unsur dalam dokumen yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku secara menyeluruh. Apabila terjadi penyalahgunaan materai elektronik, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, maka hal tersebut dapat menyeret notaris pada berbagai implikasi hukum dari beragam aspek, mulai dari tanggung jawab perdata seperti gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul, sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pencabutan jabatan, sampai pada kemungkinan dikenakannya sanksi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum tertentu, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur penggunaan materai digital menjadi hal yang sangat krusial dalam menjaga integritas profesi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

a. Aspek Perdata

Dari perspektif hukum perdata, penggunaan materai digital yang tidak sah dalam suatu kontrak dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) dokumen tersebut di hadapan pengadilan (Anam & Saharani, 2026), mengingat materai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kewajiban fiskal semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan nilai formal yang memperkuat legitimasi suatu dokumen dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan kata lain, keberadaan materai menjadi salah satu elemen yang turut mendukung pengakuan terhadap keabsahan (*validity*) suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terutama ketika dokumen tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Oleh karena itu, apabila penggunaan materai digital dilakukan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut berpotensi melemahkan nilai pembuktian dokumen, bahkan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan perjanjian itu sendiri, sehingga pada akhirnya dapat merugikan para pihak yang berkepentingan serta mengurangi tingkat kepastian hukum yang seharusnya dijamin dalam setiap hubungan hukum.

Apabila penggunaan materai digital tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik karena tidak sah, tidak tepat, maupun akibat adanya penyalahgunaan, maka dokumen tersebut berpotensi dianggap tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum, sehingga aspek keabsahan (*formal validity*) dari dokumen tersebut menjadi diragukan. Kondisi ini pada akhirnya dapat berimplikasi pada melemahnya kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) suatu kontrak, di mana dokumen yang seharusnya memiliki daya bukti yang kuat justru dapat diperdebatkan validitasnya atau bahkan tidak diakui secara optimal sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, situasi demikian tentu akan menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, khususnya ketika mereka harus membuktikan hak dan kewajibannya di hadapan hakim, karena dokumen yang dijadikan dasar pembuktian tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang memadai, sehingga berpotensi merugikan kepentingan hukum para pihak serta mengganggu terciptanya kepastian hukum yang seharusnya dijamin dalam setiap hubungan kontraktual.

Lebih lanjut, melemahnya kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) tersebut berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama ketika muncul sengketa yang menuntut adanya dasar pembuktian yang kuat, jelas, dan meyakinkan di hadapan pengadilan, karena dokumen yang seharusnya menjadi alat bukti utama justru tidak memiliki daya dukung hukum yang memadai. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan materai digital menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan dalam setiap proses pembuatan kontrak, mengingat penerapan yang tepat dan sesuai aturan tidak hanya berfungsi untuk menjamin keabsahan (*validity*) dokumen secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang berkepentingan,

sekaligus menjaga kepastian hukum dalam setiap hubungan perdata yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir potensi sengketa serta memperkuat posisi hukum masing-masing pihak di kemudian hari.

b. Aspek Administratif

Selain menimbulkan implikasi dalam ranah perdata, notaris juga berpotensi menghadapi konsekuensi dalam aspek administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terkait penggunaan materai digital, mengingat kedudukannya sebagai pejabat publik yang tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan hukum, tetapi juga berada di bawah pengawasan lembaga yang berwenang serta terikat pada berbagai ketentuan hukum dan kode etik profesi yang harus dipatuhi secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugasnya (Jessica, 2024). Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk senantiasa menjaga standar profesionalitas yang tinggi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus mencerminkan kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab penuh, karena setiap bentuk penyimpangan, sekecil apa pun, tidak dapat dipandang sebagai hal yang sepele, melainkan tetap memiliki konsekuensi administratif yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk teguran, pembinaan, maupun sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran tersebut berdampak pada integritas profesi dan kepercayaan publik.

Pelanggaran dalam penggunaan materai elektronik pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Wijayanti, 2022), baik dari sisi administratif maupun etis, sehingga tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap standar perilaku profesi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan dalam profesi kenotariatan menjadi sangat penting, karena memungkinkan diberlakukannya tindakan disipliner sebagai bagian dari upaya penegakan norma dan menjaga integritas profesi, di mana sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bersifat bertingkat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sehingga pada tahap awal notaris dapat dikenakan teguran sebagai bentuk peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari, namun apabila pelanggaran tersebut dinilai memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi atau berdampak luas, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai langkah evaluatif sekaligus memberikan efek jera, sehingga diharapkan dapat mendorong notaris untuk kembali menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kondisi yang lebih berat, khususnya apabila pelanggaran yang dilakukan telah mencederai integritas profesi serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap notaris sebagai pejabat umum, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai bentuk konsekuensi paling serius dalam ranah administratif, sehingga tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan adanya pelanggaran yang signifikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam menjaga standar profesional dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Penerapan sanksi administratif ini pada dasarnya tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman, melainkan juga memiliki fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap profesi itu sendiri, yaitu untuk menjaga profesionalitas, akuntabilitas, serta integritas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Selain itu, hal ini juga menjadi penegasan akan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam setiap tindakan notaris, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta sejalan dengan standar etika profesi, guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan berbagai pihak di kemudian hari.

c. Aspek Pidana

Dalam kondisi tertentu, penyalahgunaan materai digital dapat berkembang ke dalam ranah pidana, terutama apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan seperti pemalsuan, manipulasi (Faisal, Aswari, & Ilham, 2025), atau penipuan yang berkaitan dengan dokumen elektronik, sehingga dalam konteks ini pelanggaran tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan administratif atau perdata, melainkan telah bergeser menjadi tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum jauh lebih serius dan berdampak luas. Perubahan klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan materai digital harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, karena adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, termasuk notaris apabila terbukti terlibat, sehingga hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan para pihak serta merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.

Apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut, maka notaris sebagai pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, sehingga konsekuensi hukum yang dihadapi tidak lagi bersifat administratif atau perdata, melainkan telah memasuki ranah pidana yang memiliki dampak lebih serius terhadap status hukum dan profesionalitas notaris. Terlebih lagi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, maka tingkat pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kuat dan tidak dapat dihindari, karena adanya indikasi niat jahat yang memperkuat unsur pelanggaran hukum. Dalam hal ini, keberadaan unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena unsur tersebut mencerminkan adanya kehendak atau kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga analisis terhadap aspek ini menjadi krusial dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan materai digital.

Dengan demikian, ancaman sanksi pidana tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan materai digital bukanlah persoalan yang dapat dipandang sepele atau sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius dan berdampak luas, baik terhadap aspek profesionalitas maupun terhadap tanggung jawab hukum pribadi notaris sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pembuatan dan pengesahan dokumen elektronik harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang tinggi serta pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk senantiasa memastikan bahwa seluruh prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan standar hukum yang berlaku, guna menjaga keabsahan (*validity*) dokumen serta mempertahankan integritas dan kredibilitas praktik kenotariatan di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kompleks.

Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi notaris untuk secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) serta menjunjung tinggi profesionalitas dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan kewenangannya, mengingat kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang memegang peran strategis dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum suatu dokumen (Wulantari, Subekti, & Kurniawan, 2025), sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus senantiasa mencerminkan ketelitian, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi yang

mengatur penggunaan materai elektronik, termasuk prosedur penggunaannya, batasan-batasan yang ditetapkan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran, harus diiringi dengan penerapan yang tepat dan konsisten dalam praktik, karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam mencegah munculnya berbagai potensi risiko hukum, baik dalam bentuk sengketa perdata, sanksi administratif, maupun ancaman pidana. Dengan demikian, upaya tersebut tidak hanya berfungsi untuk melindungi notaris dari kemungkinan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang berkepentingan dalam setiap perjanjian yang dibuat, sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas praktik kenotariatan di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

3. Analisis Tanggung Jawab Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memikul tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga mencakup aspek hukum yang lebih luas dan kompleks, baik dari sisi formal maupun material (Priyantonojati, 2026), sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang tinggi. Dalam hal ini, notaris diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat telah memenuhi seluruh persyaratan hukum secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan unsur formal seperti tata cara pembuatan, penandatanganan, hingga penggunaan elemen pendukung yang sah sesuai prosedur hukum, hingga aspek substansial yang berkaitan dengan kebenaran isi, kehendak para pihak, serta tujuan dari perjanjian yang dituangkan dalam dokumen tersebut, di mana keabsahan formal (*formal validity*) berhubungan dengan kesesuaian proses pembuatan dokumen terhadap aturan hukum yang berlaku, sedangkan keabsahan material (*material validity*) berkaitan dengan isi dan maksud dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak, sehingga kedua aspek tersebut harus terpenuhi secara seimbang agar dokumen yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah, mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Dalam konteks penggunaan materai digital, tanggung jawab notaris menjadi semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan sistem berbasis teknologi yang menuntut tingkat ketelitian dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap mekanisme digital yang digunakan, sehingga setiap proses pembuatan dokumen tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum konvensional, tetapi juga harus selaras dengan aspek teknis yang melekat pada sistem elektronik. Dalam hal ini, penyalahgunaan materai elektronik, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang terjadi akibat kelalaian, pada dasarnya mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap notaris sebagai pejabat umum, karena prinsip tersebut menuntut adanya sikap cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari verifikasi data, proses penyusunan dokumen, hingga penggunaan elemen pendukung seperti materai digital, termasuk memastikan keaslian (*authenticity*) dan keabsahan (*validity*) materai yang digunakan, sehingga apabila prinsip ini tidak diterapkan secara optimal, maka risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan.

Selain itu, tindakan penyalahgunaan materai digital juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris (Arief & Hambali, 2025), mengingat notaris sebagai pejabat umum tidak hanya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada norma-norma etika profesi yang mengatur standar perilaku, integritas, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip tersebut tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara etis. Pelanggaran terhadap kode etik ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, yang selama ini diharapkan menjadi pihak yang netral, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjamin keabsahan

dokumen, sekaligus berpotensi mencederai integritas lembaga kenotariatan secara keseluruhan, karena kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan legitimasi profesi tersebut di tengah dinamika perkembangan hukum dan teknologi yang terus berlangsung.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab notaris dalam penggunaan materai digital tidak dapat dipandang secara sederhana maupun terbatas pada aspek teknis semata, melainkan mencakup dimensi hukum, etika, dan profesional yang saling berkaitan, sehingga menuntut adanya tingkat kehati-hatian yang tinggi serta pemahaman yang mendalam terhadap seluruh regulasi yang berlaku, baik yang berkaitan dengan ketentuan materai elektronik maupun prinsip-prinsip umum dalam pembuatan akta otentik. Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil oleh notaris harus didasarkan pada ketelitian dan tanggung jawab penuh agar dokumen yang dihasilkan tetap memenuhi syarat keabsahan (*validity*) serta memiliki kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) yang optimal di hadapan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalitas dan integritas bukan hanya sekadar nilai normatif, tetapi merupakan fondasi utama yang harus dijaga secara konsisten dalam rangka mempertahankan kualitas dan kredibilitas praktik kenotariatan, khususnya di tengah arus perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kompleks.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan materai digital dalam kontrak oleh notaris merupakan suatu pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada aspek legalitas dokumen, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas profesi notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kejujuran, di mana bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut dapat berupa pemalsuan materai digital, penggunaan tanpa kewenangan yang sah, hingga manipulasi isi maupun tampilan dokumen demi kepentingan tertentu, sehingga tindakan tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai hukum, tetapi juga mengganggu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Lebih lanjut, implikasi hukum dari perbuatan tersebut sangat luas karena dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi perdata seperti gugatan ganti rugi, sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pencabutan jabatan, serta sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana tertentu, yang keseluruhannya menunjukkan bahwa penyalahgunaan materai digital oleh notaris bukanlah pelanggaran ringan, melainkan perbuatan yang memiliki dampak multidimensional dalam sistem hukum.

REFERENSI

- Anam, K., & Saharani, A. (2026). The Legal Force Of Stamps In Civil Agreements: Analysis Of Validity And Evidential Value According To The Civil Code. *Custodia: Journal Of Legal, Political, And Humanistic Inquiry* /, Vol. 1 No. 3.
- Arief, A., & Hambali, A. R. (2025). DIMENSI HUKUM DAN ETIKA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS COVERNOTE PALSU: IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol. 8 No. 1.
- Azizah, R. N., Sumarwoto, & Irawan, A. (2025). Efektivitas Hukum Penggunaan Materai Elektronik (E-Materai) Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* , Vol. 3 No. 3.
- Faisal, N., Aswari, A., & Ilham, M. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Di Era Digital. *Legal Dialogica* , Vol. 1 No. 1.
- Jessica, P. (2024). *Cyber Notary Dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Yogyakarta: Depublish Digital.

- Ningrum, A. S., & Silviana, A. (2025). PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PROSES PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 9 No. 2.
- Pani, F. W., & Priambodo, E. (2025). Tinjauan Yuridis Bea Meterai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, Vol. 3 No. 5.
- Priyantonojati, N. S. (2026). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA. *Journal Of Business Law Research*, Vol. 2 No. 1.
- Sinaga, B. B., & Azzura, R. P. (2024). Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan Di Era Society 5.0. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 12 No. 1.
- Sipayung, S. C., & Ratna, E. (2025). Peran Etika Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Rectum*, Vol 7 No 1.
- Sirait, R. A., Nugraha, A., Serah, Y. A., & Marpaung, S. (2024). Electronic Stamp Validity: Cyber Law Perspective On The Effectiveness Of E-Stamp Usage In E-Commerce Transactions. *Reformasi Hukum*, Vol. 28 No. 1.
- Wijayanti, A. (2022). *Model Bantuan Hukum Terhadap Kaum Marginal Di Kota Surabaya Berbasis Keadilan*. Surabaya: Umsurabaya Publishing.
- Wulantari, M. A., Subekti, & Kurniawan, I. D. (2025). Urgensi Pengaturan Penerbitan Covernote Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4 No. 12.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2.